



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan yang dilakukan melalui stimulan rumah swadaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 276);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat penghuninya dan merupakan aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
12. *Backlog* Rumah yang selanjutnya disebut *Backlog* adalah kekurangan jumlah rumah merupakan selisih antara kebutuhan rumah pada jumlah anggota rumah tangga yang ideal dibanding dengan ketersediaan atau jumlah rumah yang ada.
13. Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki RTLH secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
14. Pembangunan Baru adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.

15. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Penerima Bantuan adalah masyarakat penerima Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dan Pembangunan Baru rumah layak huni.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan.
18. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang anggotanya merupakan Penerima Bantuan dan perangkat Desa/Kelurahan.
19. *By Name By Address* yang selanjutnya disingkat BNBA adalah data nama Penerima Bantuan sesuai dengan alamat yang bersangkutan dalam dokumen kependudukan.
20. Data Perumahan adalah data yang berisi RTLH dan data *backlog* di Daerah.
21. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, Penerima Bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23. *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan RTLH di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan Bantuan RTLH dilaksanakan dengan:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. efektif;

- d. transparan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Bantuan;
- b. kriteria Penerima Bantuan;
- c. TFL dan Kelompok Masyarakat;
- d. mekanisme penyelenggaraan Bantuan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

JENIS BANTUAN

Pasal 5

Jenis Bantuan meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas; dan
- b. Pembangunan Baru.

Pasal 6

- (1) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukkan bagi RTLH.
- (2) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan di atas kavling tanah siap bangun.
- (2) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota masyarakat yang masuk dalam data *Backlog*.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang memiliki identitas kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. terdaftar dalam Data Perumahan;
 - c. rumah milik sendiri;
 - d. rumah tidak dalam sengketa;
 - e. hanya memiliki 1 (satu) rumah yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum;
 - f. belum pernah memperoleh bantuan sosial Peningkatan Kualitas atau Bantuan sejenis minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - g. dikecualikan dari ketentuan huruf f dalam hal terjadi keadaan *Force Majeur*; dan
 - h. bersedia berswadaya dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal status kepemilikan tanah bukan hak milik Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah yang memiliki identitas kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. sudah menikah;
 - c. belum memiliki rumah;
 - d. terdaftar dalam Data Perumahan;
 - e. terdaftar dalam DTKS;
 - f. memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan lain yang sah secara hukum;

- g. status tanah tidak dalam sengketa;
 - h. diprioritaskan kepala keluarga berusia produktif; dan
 - i. bersedia berswadaya dan bekerja sama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal status kepemilikan tanah bukan hak milik Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

TFL DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Bagian Kesatu

TFL

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditunjuk TFL dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima Bantuan;
 - c. kesanggupan swadaya; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan teknis pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan bangunan;
 - b. teknik konstruksi bangunan; dan
 - c. kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan Penerima Bantuan.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan.

Bagian Kedua
Kelompok Masyarakat
Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari program TJSLP dibentuk Kelompok Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota masyarakat Penerima Bantuan; dan
 - b. perangkat Desa/pegawai Kelurahan.
- (3) Tugas Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun proposal pengajuan bantuan;
 - b. melakukan pencairan dana bantuan;
 - c. melaksanakan kegiatan bantuan sesuai proposal; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuan kepada pemberi bantuan melalui Kepala Desa/Lurah, Camat dan Kepala Dinas.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru meliputi:

- a. pengusulan calon Penerima Bantuan;
- b. verifikasi calon Penerima Bantuan;
- c. penetapan calon Penerima Bantuan;
- d. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Pasal 13

- (1) Desa/Kelurahan mengajukan usulan calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru secara BNBA yang diketahui oleh Camat.
- (2) Usulan BNBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Data Perumahan dan DTKS.
- (3) Usulan BNBA Penerima Bantuan meliputi:
 - a. nama calon Penerima Bantuan;

- b. alamat calon Penerima Bantuan;
 - c. nomor induk kependudukan; dan
 - d. nomor kartu keluarga.
- (4) Usulan BNBA Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru diserahkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan verifikasi administrasi usulan calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru.
- (2) Dinas melalui TFL melakukan verifikasi lapangan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari APBD.
- (3) Dinas melakukan verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari Program TJSLP.
- (4) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk tim verifikasi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari program TJSLP berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan pemberi Bantuan.

Bagian Kelima

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan

Pasal 16

- (1) Pencairan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari APBD berbentuk uang dengan cara pemindahbukuan/*transfer* dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencairan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari program TJSLP berbentuk uang dengan cara pemindahbukuan/*transfer* dari rekening pemberi Bantuan ke rekening Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari APBD dalam bentuk uang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ke rekening Penerima Bantuan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari Program TJSLP dalam bentuk uang dilakukan oleh pemberi Bantuan ke rekening Penerima Bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Bantuan dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan cara pemindahbukuan uang dari rekening Penerima Bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.
- (2) Pemindahbukuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Bantuan.
- (3) Pemanfaatan Bantuan Peningkatan Kualitas dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan Bantuan dari Penerima Bantuan.
- (4) Pemanfaatan Bantuan Pembangunan Baru dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan Bantuan dari Penerima Bantuan.
- (5) Pemanfaatan Bantuan Pembangunan Baru dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari nilai dana Bantuan pada tahap fisik 0% (nol persen) dan sisanya pada tahap fisik 50% (lima puluh persen).
- (6) pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh Penerima Bantuan berdasarkan proposal.
- (7) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru wajib memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan Peningkatan Kualitas atau Pembangunan Baru.
- (8) Penerima Bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan

- b. pengembalian bantuan.
- (10) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan ketentuan:
- a. teguran tertulis pertama dikenakan setelah 20 (dua puluh) hari kalender dana Bantuan masuk rekening Penerima Bantuan atau rekening Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan tetapi Bantuan tidak dimanfaatkan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
 - b. apabila teguran tertulis pertama tidak diindahkan dikenakan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah teguran tertulis pertama diterima Penerima Bantuan; dan
 - c. apabila teguran tertulis kedua tidak diindahkan dikenakan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah teguran tertulis kedua diterima Penerima Bantuan.
- (11) Pengembalian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Penerima Bantuan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari APBD menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru yang bersumber dari program TJSLP menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan kepada Pemberi Bantuan melalui Dinas.

BAB VI

TIM

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemberian Bantuan RTLH dibentuk tim.
- (2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru;

- b. melakukan cek data calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru;
- c. memverifikasi proposal dan calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru;
- d. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, pemerintah Desa dan/atau Kelurahan serta pihak terkait; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pertanggungjawaban dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi terdiri atas:
 - a. unsur Dinas;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - h. Kecamatan.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring kepada Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Baru bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. program TJSLP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003